



**PUTUSAN**

**Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXX**, NIK 3278010307930008, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT dengan domisili elektronik widi030793@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**XXXXXX**, NIK 3278014106940011, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 01 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA, JAWA BARAT;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx kota Tasikmalaya sebagaimana sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/23/IX/2017 tertanggal 08 September 2017;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX, usia 6 tahun dan XXXXXX, usia 3 tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 mulai tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon memiliki utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Desember 2022 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah kediaman orangtuanya, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon karena apabila pernikahan ini tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 13 Nopember 2024 dan 29 Nopember 2024 serta 5 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak menjatuhkan talak terhadap Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talak pada Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3278010307930008 Tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/23/IX/2017 Tanggal 08 September 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;

**B. Saksi:**

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga PPemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:





والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتواري أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ  
(في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ  
أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo tidak dilakukan mediasi. Namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dari Desember 2022 sebagaimana dalam posita permohonan;

#### **Analisis Pembuktian**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam persidangan verstek dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Namun Majelis Hakim tetap memerintahkan Pemohon untuk membuktikan permohonannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *Jucto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa ia sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon cecok serta Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2022 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa ia sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Desember 2022 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Saksi-saksi juga menjelaskan jika sudah ada upaya mediasi keluarga dan saksi-saksi juga telah menasihati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa sejak Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menjatuhkan talak pada Termohon;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2022 berturut-berturut tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon// tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Pemohon dan Termohon justru akan menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, kalau suami sudah tidak mau bersatu lagi, walaupun pihak isteri mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali, maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Fiqh yang termuat dalam Kitab *Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا نح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدد ١

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ikrar talak terhadap Termohon cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengatur "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Pemohon mengenai alasan menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum permohonan, agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *Raj'i*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tati Suprpti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Fachruddin Zakarya, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**

Panitera Pengganti

**Tati Suprpti, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. PNPB      | : Rp70.000,00        |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan | : Rp72.000,00        |
| 4. Meterai   | : <u>Rp10.000,00</u> |

**Jumlah** **Rp227.000,00**

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1680/Pdt.G/2024/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)